



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 25 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gugum Ridho Putra

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 25 Januari, Pukul 13.34 – 15.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman           | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur        | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani            | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Irfan Maulana Muharam

**C. Ahli dari Pemohon:**

Gandjar Laksmana Bonaprpta

**D. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ibrahim Reza        | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 5. Anton Arifullah     | (Kejagung)    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai bersidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023, dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal kami, Gugum Ridho Putra. Dan dari kami sendiri, Tim Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang. Saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sebelah kanan saya, Irfan Maulana Muharam, dan Dega Kautsar Pradana.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah atau Presiden?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]**

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
Kami Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Ibrahim Reza, kemudian Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian yang sebelah kiri lagi dari Kejaksaan, Bapak Anton Arifullah.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, hadir Bapak Gandjar Laksmana Bonaprpta, Agama Islam. Silakan, Prof. maju ke depan.

Untuk mengucapkan sumpah, mohon Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, bisa memandu.

**6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Gandjar Laksmama Bonaprpta, ikutilah lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**7. AHLI DARI PEMOHON: GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA [01:48]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:23]**

Baik, silakan. Langsung bisa memberikan keterangan di podium.

**10. AHLI DARI PEMOHON: GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA [02:56]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pihak Pemohon dan Termohon yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan, membacakan keterangan Ahli yang telah saya siapkan, yang saya beri judul, “Memberantas Korupsi dengan Cara Luar Biasa”.

Pendahuluan. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime merupakan kenyataan yang tidak dapat lagi dibantah. Berbagai pendapat Ahli menyatakan hal ini sudah terlalu banyak kita dapati di berbagai tulisan dan pernyataan dalam berbagai kesempatan. Pernyataan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa memang tidak tercantum secara implisit di dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi yang kita punya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan, “Mengingat

korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”

Dengan menggunakan penafsiran secara *a contrario*, kalimat tersebut diartikan tidak lain selain bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa mengingat pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Mengenai cara pemberantasan yang luar biasa ini, menurut Ahli, terdapat tidak kurang dari 30 cara luar biasa dalam pemberantasan korupsi, baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perubahannya.

Di samping itu, kalimat yang menyatakan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, juga telah banyak diakui sebagai salah satu ukuran luar biasanya kejahatan korupsi atau bahkan dinyatakan sebagai suatu kejahatan kemanusiaan.

Memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa merupakan syarat penting untuk memahami bagaimana lahirnya sebuah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain kejahatan korupsi merupakan musuh bersama, ia menjadi salah satu penyebab lahirnya gerakan Reformasi tahun 1998, pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum yang telah ada sebelumnya, juga dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan meyakini kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami secara lebih utuh. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi berbagai kelebihan dibanding institusi Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi, didesain, dan didengungkan sebagai sebuah *extraordinary body*, meski faktanya ternyata tidaklah demikian.

Sekilas riwayat lahirnya badan khusus antikorupsi KPK. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa untuk menyempurnakan pemahaman kita mengenai apa dan bagaimana KPK didesain sejak awal, perlu kiranya kita mengkaji berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk latar belakang historis dan suasana kebatinan yang menyelimuti saat membentuk undang-undang tersebut.

Secara umum lahirnya KPK dilatarbelakangi oleh pertama, keyakinan bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Kedua bahwa

pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan karenanya perlu dioptimalkan. Ketiga bahwa lembaga yang ada belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Dan keempat karena dibutuhkan badan khusus di luar lembaga institusi yang sudah ada, yang hanya bertugas memberantas korupsi.

Satu. Bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa. Sejak lama kita meyakini bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP.

Bahwa kejahatan korupsi bukanlah kejahatan biasa telah ditegaskan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat."

Lebih dari itu bahwa korupsi bukan kejahatan biasa, juga dituangkan dalam Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan, "Dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa." Atas dasar keyakinan bahwa korupsi bukan lagi kejahatan biasa, tapi sudah merupakan kejahatan luar biasa, timbul kebutuhan untuk memberantas dengan cara yang luar biasa karena cara-cara konvensional dianggap belum atau tidak berhasil.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga dinyatakan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, Bandung. Dalam kapasitas selaku Ketua Tim Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Panitia Kerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Panja KPTPK), tanggal 5 Desember 2001, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., menyatakan, "Seperti Bapak-Bapak ketahui, tentu kita sudah mendengar informasi bahwa negara kita termasuk negara miskin. Kemiskinan itu kita ketahui bukan karena sumber daya alam, tetapi karena sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi secara besar-besaran. Apakah itu dana dari pemerintah atau dana dari luar negeri. Sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang itu, tentu juga Bapak mengetahui masalah itu. Maka tidak ada alasan-alasan untuk tidak mengatakan bahwa sebetulnya korupsi itu bukan hanya semata-mata kejahatan biasa yang biasa kita kenal dalam KUHP, misalnya dari

penyalahgunaan jabatan. Di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 seperti yang kita ketahui, tetapi sifatnya kejahatannya sudah sangat luar biasa. Kalau boleh dikatakan di situ, bahwa keluarbiasaannya kejahatan korupsi ini sudah bersifat sistematis dan luas. Bahkan kalau dilihat dari konvensi-konvensi internasional mengenai human rights, sebetulnya korupsi yang telah terjadi di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia sebetulnya. Itu kalau memang kita masih memiliki nurani untuk mengatakan itu. Oleh karena itu, dari sudut pandang seperti ini, pemerintah tahu akibatnya dari suatu korupsi yang begitu meluas dan sistemik. Dan kita sadari pula bahwa untuk penanganan-penanganan terhadap korupsi yang sangat luar biasa ini, perlu ada lembaga khusus yang juga memiliki kewenangan yang sangat luar biasa."

Dari penjelasan Prof. Romli tersebut, ada beberapa hal yang penting digarisbawahi, yaitu pertama korupsi adalah kejahatan luar biasa karena sistematis dan meluas. Kedua, bila dilihat dari sudut konvensi internasional mengenai human rights, korupsi adalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, telah lama berkembang pendapat yang menyatakan adanya kejahatan luar biasa atau dikenal sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime adalah suatu yang sangat berbeda dengan kejahatan biasa atau ordinary crime. Sifatnya extraordinary crime itu memberi konsekuensi yang berbeda dalam penanganan tindak pidananya.

Meski belum terdapat kesepakatan mengenai kriteria sebuah extraordinary crime, namun secara umum, Ahli membuat intisari dari pendapat Prof. Almarhum ... almarhum Prof. Muladi yang pernah disampaikan dalam berbagai perkuliahan dan kesempatan bahwa kejahatan luar biasa mempunyai ciri setidaknya sebagai berikut.

Satu, setiap orang berpotensi menjadi pelakunya. Kedua, random victim atau random target. Ketiga, menimbulkan kerugian yang tidak saja besar, tapi juga meluas. Empat, terorganisasi atau oleh organisasi, bahkan bersifat lintas negara.

Yang dimaksud dari ciri pertama, yaitu setiap orang berpotensi menjadi pelakunya adalah bahwa kejahatan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Korupsi bukanlah delik propria yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menyandang status atau jabatan tertentu, melainkan suatu delik umum yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Adapun yang dimaksud sebagai random victim adalah mempunyai korban yang bersifat acak. Bahkan yang lebih hebat lagi dalam kejahatan korupsi seringkali korbannya tidak merasa telah menjadi korban atau bahkan korbannya ternyata sekaligus pelaku.

Ciri ketiga, yaitu menimbulkan kerugian yang tidak saja besar, tapi juga meluas adalah bahwa kejahatan korupsi menimbulkan kerugian yang besar dan kerugian itu tidak berhenti, meski perbuatan

korupsinya telah selesai atau berhenti. Ada semacam snowball effect pada kejahatan korupsi.

Terakhir, kejahatan korupsi kerap terjadi secara terorganisasi atau oleh organisasi, berarti melibatkan lebih dari satu orang, dimana ada pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Sedangkan oleh organisasi adalah bahwa dalam kejahatan korupsi seringkali melibatkan korporasi, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Indonesia telah beberapa kali memiliki badan khusus antikorupsi, namun secara umum hasilnya tidak maksimal. Di samping itu, kita juga masih memiliki kepolisian dan kejaksaan yang sampai saat ini juga berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Sejarah panjang pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan ternyata secara umum tidak memuaskan.

Bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada huruf a menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas menyatakan hal itu. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas.

Lembaga yang ada belum memenuhi harapan. Apabila kita membaca bagian konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas di situ dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Kalimat ini tentu tidak muncul tiba-tiba atau tanpa pertimbangan. Sama-sama kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah yang dimaksud di bagian konsiderans itu mengarah pada lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dua lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketua Tim Penyusun RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dalam Rapat Panja RUU KPTPK tanggal 5 Desember 2001 juga menyatakan dengan tegas, "Kita ketahui di dalam perkembangan penegakan hukum terhadap

korupsi itu sudah 32 tahun lebih sejak tahun 1960-an yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tim Pemberantasan Korupsi dan beberapa tim-tim lain juga tidak ada hasilnya, sama sekali dikatakan tidak efektif. Begitu juga kepolisian dan kejaksaan yang juga ditugasi untuk penegakan-penegakan hukum terhadap korupsi, sampai saat ini kita sama-sama mengetahui belum secara optimal melaksanakan tugasnya. Dan dalam pada itu perkembangan korupsi bukan mengecil, bahkan semakin meningkat, berkembang secara luas dan kita sama-sama merasakan dan mengetahui bahwa korupsi sudah merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat kita. Kita lihat dari tingkat paling bawah sampai paling atas, kebiasaan ini yang sulit kita hindari, yang sulit kita tanggulangi dengan keberadaan-keberadaan instansi-instansi penegak hukum yang sampai saat ini pun belum secara efektif bisa melaksanakan tugas-tugasnya.

Begitu pun anggota tim penyusun RUU KPTPK Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., LL.M., menyampaikan pendapat yang tak kalah pedas dari Ketua Tim Prof. Romli masih pada kesempatan yang sama, yaitu pada Rapat Panja tanggal 5 Desember 2001.

"Ini rancangan undang-undang kita sudah disosialisasikan ke lima kota yang saya ingat, saya sendiri ikut itu, di samping Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan, hampir di semua kota orang mengeluh. Sudah begini parah kondisi ini, mungkin bisakah mampu memberantas korupsi. Dan juga walaupun panas kuping mendengarnya, terutama teman-teman dari pihak kepolisian dan kejaksaan, pengadilan, itu masyarakat sudah begitu sinis pada institusi hukum kita ini."

Pendapat kedua anggota Tim Penyusun RUU KPTPK itu bukanlah tidak berdasar, terlalu banyak kendala yang dihadapi kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mulai dari isu intervensi atasan, pemerintah atau intervensi politik, alasan keterbatasan anggaran, alasan kesejahteraan anggota polri dan kejaksaan, dan lain-lain. Apapun alasannya, ketidakmampuan itu telah mengakibatkan munculnya anggapan bahwa hukum Indonesia bisa dibeli. Penegakan hukum bersifat tebang pilih. Tak salah bila kemudian berkembang berbagai akronim sinis dalam masyarakat seperti KUHP, yang diartikan sebagai Kasih Uang Habis Perkara. Kenyataan ini juga diperkuat oleh pendapat anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDIP Panda Nababan. Dalam rapat Panja di waktu yang sama, yaitu 5 Oktober 2001 yang menyatakan, "Kemudian, terus terang saja, tadi yang Pak Romli sampaikan masalah polisi dan kejaksaan. Maksud saya, bila kita sependapat dengan mengatakan kita lihatlah mereka tidak mampu dan kemudian kita tahu," tapi saya pikir ada baiknya secara khusus kita undang mereka. Topiknya ini, "Jaksa ada apa kau? Apa kesulitanmu? Problemnya apa? Di satu pihak, kalau menanggapi Pak Romli katakan tadi seperti misalnya undang-undang

perbankan. Bagaimana kita mau bergerak? BI tidak mau memberikan nomor rekening. Kita mau usut rekeningnya Hendra Wijaya, BI tidak bisa berikan. Beri tahu nomor rekeningnya. Di bank mana? Ketentuan kami begitu. Begitu misalnya. Kemudian sama itu dengan pengalaman waktu Dai Bachtiar jadi Dankoserse, waktu itu kita Pansus Bank Bali, kita pertanyakan itu. Dia berhenti karena suratnya Syahril Sabirin. Syahril Sabirin membuat surat dan saya sampaikan waktu di Pansus dokumen itu karena ada SKB Jaksa Agung, Gubernur BI, dan Kapolri masih ditangani oleh BI. Untuk itu, kami dihentikan dulu. Berdasarkan pengalaman ini, kalau saya usulkan pimpinan karena kita ada waktu di samping ini tadi, ada baiknya secara khusus kita ketemu dengan Polri, dengan Direktur Tipikor dan Kapolrinya. Dalam sejarah Republik ini pernah tidak kalian menangani korupsi? Punya pengetahuan tidak? Kan kira-kira begitu, tahunya kan hanya kriminil. Kemudian demikian juga pengalaman kejaksaan, bagaimana itu?"

Pendapat Panda Nababan itu mempertajam pendapat sebelumnya bahwa Kepolisian dan Kejaksaan kerap menghadapi hambatan, bahkan dianggap tidak pernah mampu memberantas korupsi. Selain terkendala kualitas sumber dari manusia, kedua lembaga itu pun menghadapi berbagai tekanan.

Menanggapi dinamika yang terjadi di KPK beberapa tahun belakang ini, terutama dalam kepemimpinan Komisioner Tahun 2019-2024, Ahli tidak memungkiri bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan lahirnya badan khusus anti-korupsi KPK tidak lagi sedemikian relevan. Berbagai alasan yang melatari timbulnya dinamika tersebut, telah sama-sama kita ketahui. Namun kenyataan bahwa keinginan mengembalikan peran dan kedudukan KPK sebagaimana dicita-citakan dalam proses lahirnya, perlu juga dipertimbangkan.

Oleh karena itu, mengembalikan peran dan kedudukan KPK dalam peta pemberantasan korupsi yang menyeluruh, harus dikedepankan. Di sisi lain, meningkatkan peran dan prestasi polri dan terutama kejaksaan dalam menangani berbagai kasus korupsi besar, tentu harus diapresiasi.

Pemberantasan korupsi butuh badan baru dan khusus. Selain cita-cita kemerdekaan dan amat reformasi, pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna juga merupakan keinginan setiap rakyat Indonesia. Setelah sekian lama terkungkung di bawah suatu rezim yang dianggap otoriter, yaitu rezim order baru, era reformasi menjanjikan tatanan kehidupan hukum yang mampu mencapai keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Mengingat sangat parahnya kejahatan korupsi Indonesia, keinginan untuk memberantas korupsi itu dianggap hanya dapat dicapai, salah satunya dengan membuat suatu badan baru yang khusus pula memberantas tindak pidana korupsi. Sebagaimana disampaikan Prof. Romli Atmasasmita selaku Ketua Tim Penyusun RUU KPTPK.

“Pemerintah tahu akibatnya dari suatu korupsi yang begitu meluas dan sistematis. Menyadari juga bahwa lembaga-lembaga penegak hukum pada saat ini masih ada eksistensinya. Undang-undangnya juga masih ada. Undang-Undang Kepolisian bahkan sekarang sudah diselesaikan dibahas di DPR. Undang-Undang Kejaksaan juga ada. Instansinya ada, organisasinya masih ada. Kita akui dan kita harus hormati dan kita percaya bahwa di kedua instansi itu tidak semuanya buruk. Pasti ada yang baik. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi seluruh aparat Kejaksaan, oknumnya itu tidak baik. Kita harus menghargai dan mereka itu, kedua instansi itu sudah berpuluh tahun ada di Indonesia. Dan kita sadari pula bahwa penanganan-penanganan terhadap korupsi yang luar biasa saat ini perlu ada lembaga khusus yang juga memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Apabila itu diperintah oleh Undang-Undang Nomor 31 ... apalagi itu diperintah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 walaupun sudah terlambat waktunya, sudah seharusnya bulan Agustus.”

Dalam berbagai rapat Panja, unsur pemerintah maupun DPR bahkan tidak jarang membahas dan menyinggung wacana untuk menyerahkan kewenangan pemberantasan korupsi kepada KPK saja. Mengenai hal ini, Ahli tidak sepakat mengingat bahwa berbagai alasan dan kendala, antara lain bahwa dengan demikian, akan dibutuhkan suatu badan baru yang sangat besar. Pembentukan badan baru yang sangat besar ini akan berkonsekuensi banyak hal seperti anggaran, rekrutmen, dan pembinaan serta pengelolaan SDM, dan lain-lain.

KPK dan keraguan akan kewenangan koneksitas.

Dari potret latar belakang lahirnya KPK, tampak bahwa KPK diharapkan dapat memberantas korupsi secara lebih sistematis dan tuntas. Desain super body menunjukkan bahwa KPK hendak memberi amanat ... diberi amanat untuk bisa menabrak semua hambatan yang dihadapi institusi Polri dan Kejaksaan. Lahirnya ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Juga menunjukkan bahwa KPK diberi amanat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP yang dikenal sebagai koneksitas. Meski Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak menyebut secara spesifik sebagai suatu koneksitas, namun menurut riwayat lahirnya Undang-Undang KPK berdasarkan rapat yang sama, sebagaimana telah Ahli singgung beberapa kali di atas, yaitu rapat panja tanggal 5 Desember 2001. Anggota DPR dari Fraksi PPP, Dr. H.

Zain Badjeber bahkan mempertanyakan relevansi aturan koneksitas sebagai berikut.

“Satu lagi, koneksitas. Apakah dengan TAP Nomor 7 MPR, koneksitas terhadap korupsi masih kita berlakukan? Yaitu kepada TNI-Polri tidak berlaku lagi. Peradilan militer terhadap tindak pidana umum, artinya hanya tindak pidana militer KUHP yang berlaku. Korupsi ini kan tindak pidana umum, bukan militer. Apakah melalui undang-undang ini mulai kita terapkan TAP Nomor 7 tersebut bahwa terhadap tindak pidana korupsi, subjeknya itu siapa saja?”

Mengenai KPK dan kewenangan koneksitas ini, Ahli berpendapat.

1. Konsep koneksitas yang saat ini berlaku, pada kenyataannya menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, terutama prinsip kesamaan di hadapan hukum. Ahli sepakat dan mengakui bahwa dalam dunia atau dinas kemiliteran terdapat kekhususan-kekhususan, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan sipil. Namun sebagaimana kedudukan subjek hukum yang harus sama di hadapan hukum, kekhususan yang diberikan kepada seseorang semata karena status dan kedudukannya, merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Pada dasarnya, sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan korupsi, telah Ahli sampaikan di bagian awal betapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Namun, kedudukan subjek hukum bukanlah kekhususan yang dimaksud. Kekhususan suatu tindak pidana dijadikan alasan adanya penyimpangan asas adalah demi pengungkapan dan penyelesaian yang tuntas dalam kerangka penegakan hukum. Lebih dari itu, kejahatan korupsi adalah delik komuna, yaitu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan korupsi bukan delik propria atau kejahatan yang dapat dilakukan hanya oleh orang dengan kualifikasi tertentu.
2. Menurut riwayat lahirnya Undang-Undang KPK, dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diharapkan penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK adalah bersifat independen dalam arti tidak diambil dari institusi, melainkan direkrut melalui proses rekrutmen tersendiri. Namun, mengingat proses seleksi dan rekrutmen membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara apabila badan antikorupsi ini telah terbentuk diharapkan badan antikorupsi dapat segera bekerja, pembuat undang-undang menyatakan bahwa pada awal berdirinya, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum akan diambil dari institusi yang ada. Dengan konsep ini, KPK diharapkan lebih mandiri dan tidak bergantung pada SDM dari institusi lain. Hal ini dipercaya dapat memaksimalkan independensi dan kemandirian KPK.

3. Dengan diberikannya tugas koordinasi dan supervisi, KPK diharapkan menjadi semacam trigger mechanism bagi institusi Polri dan Kejaksaan. KPK memang tidak boleh menjadi aktor sendirian. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi ini, Ahli berpendapat telah berjalan dengan cukup baik, meski terdapat berbagai kekurangan, namun tidak bersifat signifikan. Aparat penegak hukum di daerah dalam berbagai kesempatan, Ahli turun ke lapangan tidak sedikit yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya koordinasi dan supervisi.
4. Dengan berbagai kekhususan yang dimiliki KPK, tidak berlebihan apabila KPK menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang ditemukannya dan/atau dilaporkan kepadanya sepanjang memenuhi kriteria perkara tindak pidana korupsi sesuai kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Meski mempunyai kedudukan yang khusus, Pimpinan KPK memiliki kedudukan yang sama dengan Pimpinan Polri dan Kejaksaan, sepanjang menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Dan oleh karenanya, segala peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Korupsi juga berlaku bagi KPK sepanjang tidak diatur lain.
6. Bahwa ketentuan hukum pidana formil dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berlaku bagi KPK. Oleh karenanya, segala prosedur dan tata cara yang terdapat di dalamnya juga melekat dan mengikat KPK. Sehingga berbagai frasa yang terdapat dalam KUHAP sepatutnya dimaknai secara fungsional dan sistematis terhadap keberadaan institusi KPK.
7. Bahwa sehubungan dengan kedudukannya, KPK berwenang menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk yang dilakukan secara koneksitas. Karenanya, konsep koneksitas harus diterjemahkan sebagai penanganan perkara secara utuh atau satu, dan bukan dipisahkan, apalagi diserahkan atau dilepaskan.

Demikian Pendapat Ahli disampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Jakarta, 25 Januari 2024, Gandjar Laksmana Bonapatra.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **11. KETUA: SUHARTOYO [26:13]**

Baik, waalaikumsalam. Baik, Prof. silakan kembali duduk. Dari Pemohon ada yang mau ditanyakan? Silakan.

**12. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [26:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pendalaman saja, ada dua pertanyaan dari saya satu, dari rekan saya satu.

Saudara Ahli, kami ingin tanyakan begini. Pada dasarnya dalam Permohonan ini, Pemohon memandang belum ada kejelasan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memang diperbolehkan menggunakan ketentuan koneksitas di dalam KUHAP. Pertanyaannya, kalau memang KPK, walaupun Pemerintah di dalam Keterangannya menyatakan boleh KPK menggunakan itu. Tetapi kalau memang ternyata KPK tidak dapat menggunakan ketentuan koneksitas di dalam KUHAP, bagaimana cara dia akan menggunakan kewenangan koneksitasnya itu? Dalam artian, penindakan tindak pidana korupsi koneksitas ini kan harus ada tindakan-tindakan projustisia yang itu sudah pasti akan berbenturan dengan hak asasi manusia, pihak yang terkena, tersangkut masalah hukum itu.

Nah, sementara kita tahu kalau tindakan projustisia itu harus diatur dengan sebuah peraturan perundangan-perundangan berbentuk undang-undang, sehingga kalau KPK sendiri mengatur lewat peraturan internalnya itu menjadi tidak pas.

Nah, bagaimana pendapat Ahli tentang hal ini? Kalau memang tidak bisa KPK menggunakan itu, ya dengan apa? Apakah Ahli bisa menegaskan bahwa kalau begitu, memang ada ketidakpastian hukum terhadap kewenangan koneksitas KPK ini?

Satu lagi.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [28:05]**

Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Ahli. Setelah kami mendengar Keterangan Ahli, tadi Ahli menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan Ahli berpendapat bahwa KPK berwenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang mengandung koneksitas secara mandiri atau sendiri, sehingga KPK benar-benar menjadi badan khusus yang independen.

Pertanyaannya adalah, bagaimana Ahli menjelaskan landasan teori hukum acara pidana yang dapat menegaskan bahwa KPK dapat menangani perkara sendiri yang didapat dari hasil penyelidikan KPK? Dan apa urgensinya untuk pemberantasan korupsi saat ini? Demikian. Terima kasih.

**14. KETUA: SUHARTOYO [28:48]**

Baik, dari Presiden ada pertanyaan?

**15. PEMERINTAH: SURDIYANTO [28:54]**

Ada, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [28:58]**

Silakan!

**17. PEMERINTAH: SURDIYANTO [28:59]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, barang kali nanti Kejaksaan ingin menyampaikan, mohon di ... diberi juga waktu, Yang Mulia.

Langsung saja kepada Ahli. Sejauh ini, yang saya simak dari apa yang disampaikan Ahli, kami dari Kuasa Presiden belum melihat, ya, ada pendapat Ahli atau menurut Ahli bahwa Undang-Undang KPK itu, apakah *lex specialis* atau khusus, gitu, ya? Jadi, kalau undang-undang itu ada yang sifatnya khusus dan juga ada undang ... ada sifatnya *lex specialis*. Kalau memang Undang-Undang KPK ini menurut Ahli ada *lex specialis*, ya, saya minta diberikan pandangan ya atau setidaknya ciri-ciri, ya, ciri-ciri ada di norma mana atau di substansi mana *lex specialis*-nya Undang-Undang KPK itu?

Kemudian, kalau misalnya menurut Ahli bahwa Undang-Undang KPK itu adalah yang sifatnya khusus, saya juga minta diberikan pandangan, ya, di mana ciri-cirinya kekhususan itu, gitu? Tetapi kalau saya melihat dari alasan-alasan yang disampaikan Ahli, saya melihat Undang-Undang KPK ini adalah termasuk ke *lex specialis*, gitu, ya.

Nah kemudian, kalau memang ini *lex specialis*, bagaimana menurut Ahli terhadap sistem kondititas[sic!] tadi, gitu, ya? Apakah ini bukan masuk ke dalam substansi *lex specialis* atau bukan, gitu, ya? Karena kalau ini *lex specialis*, saya rasa ini bisa masuk ke norma *lex specialis* kondititas[sic!] itu.

Nah, saya minta pandangan juga kondititas[sic!] ini masuk ke ranah *lex specialis* atau masuk ke ranah khusus?

Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

**18. KETUA: SUHARTOYO [29:58]**

Dari ... ada dari Kejaksaan?

**19. PEMERINTAH: SURDIYANTO [30:00]**

Ya, ada, Yang Mulia.

**20. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [30:02]**

Izin, ada.

**21. KETUA: SUHARTOYO [30:03]**

Kalau Anda itu sebenarnya kan satu kesatuan dengan Pemerintah, bagian dari Pemerintah karena Anda tidak mengajukan diri sebagai (...)

**22. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [30:10]**

Izin, memang Kuasa kebetulan tadi penyebutannya.

**23. KETUA: SUHARTOYO [30:14]**

Dari Presiden juga?

**24. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [30:14]**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [30:15]**

Ya, sudah. Jadi, tidak perlu dari Kejaksaannya, ya, dari Pemerintah.

**26. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [30:17]**

Ini tadi penyebutan saja, Majelis. Mohon maaf.

**27. KETUA: SUHARTOYO [30:19]**

Silakan.

**28. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [30:20]**

Terima kasih, Majelis.

Cuma mau nanyakan saja kepada Ahli. Terkait uji materiil ini kan yang diuji salah satunya di Pasal 42 Undang-Undang KPK. Tapi mohon maaf, Ahli tadi dalam keterangannya tidak secara jelas menyebutkan pasal yang diuji, salah satunya terkait dengan koneksitas, ini yang dibutuhkan di KPK. Sehingga, mohon agak ... mohon kiranya dapat bisa Ahli menjelaskan kaitannya di Pasal 42 itu kan jelas bahwa KPK diberi untuk koordinasi dan sebagainya.

Nah, ini hubungannya dengan Ahli untuk memperkuat KPK ini, di mana teori hukumnya dan apa pertentangannya?  
Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [31:11]**

Dari Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:17]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, izinkan saya menyampaikan pertanyaan dan tentu saya berterima kasih atas tadi pencerahan kembali yang disampaikan oleh Ahli.

Pertama, saya ingin bertanya dengan mengaitkan apa yang menjadi Petitum dari Pemohon. Dalam Petitum Nomor 4, Pemohon menyata ... saya bacakan saja, "Menyatakan frasa kata *Menteri Kehakiman* pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi."

Saya ingin bertanya, ya, menurut pendapat Ahli, ini kan pasal yang tadi saya sebutkan yang ada dalam Petitum, ini kan berlaku untuk semua tindak pidana. Kalau hanya dimasukkan termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ini kan jadi lucu, kecuali ditambahkan sepanjang yang menyangkut tindak pidana korupsi. Apa pendapat Ahli soal itu? Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, apa perlu pemaknaan, kecuali yang Pasal 89 ayat (2), ya, Karena tadi Saudara Ahli juga sudah menyampaikan bahwa dengan kekuatan Pasal 42 Undang-Undang KPK yang Tahun 2002, itu sudah memberikan kewenangan yang sebetulnya sangat kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jadi, apa ini ada, kemudian ada persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas norma? Ini sudah jelas. Apa persoalannya bukan karena mulai dari ewuh pakewuh, keberanian, dan lain sebagainya? Apa bukan persoalan teknis pelaksanaan saja? Itu, ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan kepada Ahli.

Nah, kalau kemudian, ya, Menteri Kehakiman itu dianggap tidak cukup karena itu perlu ditambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, kenapa enggak sekalian Kejaksaan Agung Republik

Indonesia juga? Karena Kejaksaan juga punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti terjadi diskriminasi lagi kalau hanya dimasukkan satu saja. Saya kira itu pertanyaan saya, Ahli. Mohon pencerahannya. Terima kasih

**31. KETUA: SUHARTOYO [34:53]**

Baik, masih ada, Prof. Enny, silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:56]**

Baik, terima kasih. Ini karena saya duduknya sebelah Arsul, jadi bertanya ini. Kalau di ujung tadi, enggak. Ya baik, terima kasih.

Terima kasih, Ahli. Saya ingin mendapatkan pendalaman begini. Saya kira kita sudah mahfum bersama ya bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang sifatnya extraordinary crime. Saya coba ingin diabstraksikan secara lebih ... apa namanya ... fundamental, seperti itu. Apa sesungguhnya masalah mendasar dari kondisi yang ada, dilihat dari peradilan koneksitas.

Karena saya ingat betul dalam rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, ya, itu sampai sekarang ini sulit sekali untuk dilakukan perubahan, revisi. Sesuai dengan marwahnya TAP MPR tentang pemisahan kekuasaan itu tadi, pemisahan antara TNI Polri. Saya enggak tahu apa yang nanti bisa dijelaskan oleh ahli. Ada yang melatarbelakangi. Seingat saya salah satunya adalah membangun peradilan koneksitas itu. Peradilan koneksitas ini memang ada problem, salah satunya adalah siapa yang nanti akan mengadili, jika pangkat yang mau diadili itu ternyata lebih tinggi, begitu. Itu juga salah satu masalah.

Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dikaitkan dengan Pasal 42 ini, itu bagaimana mekanisme untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaannya di situ? Apakah cukup misalnya kalau melihat Petitem Pemohon itu dengan menambahkan sub bidang? Terus, bagaimana mekanisme beracaranya?

Itu saya kira, mohon dapat dijelaskan. Itu saja. Terima kasih, Pak Ahli Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [36:38]**

Baik. Yang Mulia Prof. Daniel ... Bapak Daniel.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli, terima kasih untuk keterangannya.

Ini ada pengalaman di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Banyak ... ada menteri yang berasal dari militer dan itu tidak pensiun, ya, atau dengan kata lain masih dalam kepegangannya. Nah, saya ingat ada satu kasus setelah Orde Baru itu, berakhir dan ada menteri yang diproses dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi. Beliau mengatakan bahwa pada waktu itu saya masih aktif sebagai seorang menteri ... sebagai militer. Karena itu, saya tidak bisa diproses di pengadilan yang bukan pengadilan militer.

Nah, kita bisa mengetahui bahwa pada masa Orde Baru, itu memang militer cukup kuat dalam pemerintahan dan itu tidak dinonaktifkan. Nah, sekarang ini kan ada beberapa jabatan yang memang dibolehkan TNI dan Polri untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Nah menurut Ahli, apakah TNI dan Polri yang menduduki jabatan-jabatan sipil ketika quote unquote mereka tertangkap karena ada proses penindakan terkait dengan tindak pidana korupsi, itu kalau tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu kan sebenarnya jelas tidak membedakan antara apakah militer maupun sipil. Tapi dalam praktiknya kan, ada ewuh pekewuh, sehingga ini kelihatannya agak sedikit menyulitkan.

Nah, mungkin Ahli bisa memberikan contoh-contoh di negara lain, dalam keartian dengan korupsi yang melibatkan militer. Mungkin itu bisa memperkaya kami nanti.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [38:55]**

Prof. Saldi, silakan.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:59]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, tadi kalau dibaca ... didengar ya keterangan Ahli dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan tadi itu, itu pada umumnya merujuk kepada Risalah Pembahasan Undang-Undang KPK. Nah, tadi benar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani tadi bahwa yang dimintanya KUHAP.

Sekarang bisa enggak kita diberikan penjelasan bahwa norma yang ada dalam Undang-Undang KPK itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan koneksitas ini, sehingga perlu diterjemahkan undang-undang lain atau tolong kami dijelaskan, sebetulnya kalau dilihat sejarah lahirnya Undang-Undang KPK dengan memosisikannya sebagai *lex specialis*.

Nah, itu, sebetulnya enggak perlu ada tafsir terhadap KUHAP untuk memberikan ruang kepada KPK dalam soal koneksitas ini. Jadi, jangan-jangan yang kita persoalkan sekarang ini lebih kepada

praktiknya, bukan ketiadaan norma yang memungkinkan persoalan yang diuji ini bisa diselesaikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: SUHARTOYO [40:30]**

Ada, Prof. Arief? Saya terakhir.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:32]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, tapi saya menggunakan teori ini. Teori yang saya pelajari itu teorinya yang saya baca untuk menanyakan kepada Ahli, itu teorinya Robert Zeidman. Robert Zeidman mengatakan dalam diagramnya, legislator pada waktu membuat hukum, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum yang disebut dengan choice of area. Begitu juga setelah jadi hukum, jadi undang-undang, adresat hukum itu juga mau patuh atau tidak patuh atau mengikuti hukum atau tidak, dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum yang disebut juga choice of area. Begitu juga penegak hukum, apakah dalam penegakan hukum lex spesialis atau yang pelaku pidana biasa dan sebagainya, penegak hukum ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum yang disebut dengan choice of area.

Dalam kaitan dengan perbincangan kita pada siang hari ini, kita kan ingin memperkuat KPK. Dalam perkara-perkara yang menimpa anggota TNI, maka aparat penegak hukum ini, apakah itu Kejaksaan, apakah itu Polri, apakah bahkan sampai ke KPK pun, itu ada choice of area. Faktor-faktor nonhukum.

Nah sekarang, dari diagram yang saya sebutkan tadi, itu untuk mengurangi handicap ini, itu bagaimana? Jadi kalau tidak salah saya, pembacaan saya, sebetulnya undang-undang yang mengatur KPK, KPK juga harus bisa menegakkan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh TNI, itu sudah jelas sebetulnya. Tapi ini kan, tadi Prof. Arsul menambahkan apakah ini tidak ewuh-pekeuh? Terus kemudian, ada rasa segan karena TNI dan sebagainya. Ini kan faktor-faktor yang nonhukum ini sebetulnya. Nah untuk memperkuat itu, saya mohon pendapat, apakah Mahkamah perlu menegaskan dalam amar menyebutkan secara eksplisit, apakah cukup memberikan pertimbangan di dalam penguatan hal yang dimaksud supaya dalam melakukan penegakan hukum itu tegak lurus, sesuai menghindari faktor-faktor tekanan apa pun, itu bisa diacuhkan atau tidak diikuti. Karena memang penegak hukum itu berjalan sesuai dengan relnya undang-undang. Sehingga, ini contoh saya sering mencontohkan dalam perkuliahan-perkuliahan begini, tapi ini contoh yang ... apa ... yang sebetulnya

salah. Saya itu waktu masih di Semarang sering mengajar dan menjadi guru besar di Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya kemudian khilaf melanggar aturan lalu lintas, itu ada polisi yang di jalan, petugas lalu lintas menghentikan saya dan akan menilang. Saya itu enggak perlu menunjukkan SIM saya, saya itu enggak perlu menunjukkan bahwa saya dosen Akademi Kepolisian, saya cukup menunjukkan jadwal mengajar di Akademi Kepolisian saja, polisinya takut. "Mohon maaf, Bapak, saya melanggar ... saya menghambat perjalanan Bapak." Itu kan faktor nonhukum, faktor X yang bisa dijadikan contoh. Tapi itu perumpamaan dan saya sering itu contoh ekstrem. Mestinya polisi lalu lintas ini kan tetap harus dengan kekuatan, dengan dasar undang-undang itu harus menilang saya. Tapi ya ada faktor-faktor itu, nonhukum itulah yang menyebabkan saya terhindar. Malah polisinya, "Maaf, Bapak, saya mengganggu perjalanan silakan terus, hati-hati." Itu yang terjadi di lapangan.

Itu fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, Robert Zeidman ini saya kira diagramnya itu bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya berlakunya hukum bagi aparat penegak hukum, bagi adrekat hukum, dan bagi legislator itu ada faktor-faktor yang disebut choice of area.

Terima kasih, Pak Ketua.

### **39. KETUA: SUHARTOYO [45:46]**

Baik, Yang Mulia.

Itu, Prof, tapi saya juga titip sedikit penjelasan mungkin. Ya, memang ini tetap trigger-nya kan di Pasal 42 yang tadi Ahli menjelaskan bahwa kondisi bahwa korupsi ini adalah extraordinary. Tapi lembaga-lembaga yang ada, kepolisian, kejaksaan, bahkan mungkin militer sendiri, baik auditor militer maupun penyidik militernya sendiri, pengadilan militernya juga mungkin tidak bisa bekerja maksimal. Nah, oleh karena itulah, ketika kemudian membentuk KPK, diincarlah, dikasih booster-lah pasal ... melalui Pasal 42 itu. Nah, sekarang persoalannya mungkin masih berkelindan dengan pertanyaan-pertanyaan Para Yang Mulia sebelumnya.

Menurut Prof, Ahli, apakah sebenarnya Pasal 42 ini belum expressive verbis sebenarnya? Sehingga sampai harus Pemohon ini minta di Petitemnya angka 3 ini, yang semula berwenang mengoordinasikan dan seterusnya menjadi sebagai kewajiban. Ini maunya Pemohon. Tapi kalau sudah expressive verbis, kemudian yang semula berwenang, lebih soft, lebih fleksibel kalau kemudian digeser menjadi sebagai kewajiban, kata kewajiban itu, kata berwenang itu, nah bisa tidak, Prof, ini kemudian justru menimbulkan ketidakpastian baru. Karena bisa jadi kemudian pihak militer sendiri kemudian tidak bisa mempunyai kewenangan yang fleksibel untuk menindak anggotanya sendiri ketika kemudian melakukan tindak pidana korupsi.

Karena apa? Karena harus diserahkan terlebih dahulu kepada KPK karena di sana kewajiban, kewajiban KPK untuk mengoordinir, mengendalikan, dan seterusnya. Kalau tetap seperti sekarang berwenang, saya kira yang kemudian menjadi sama-sama berwenang, baik peradilan militernya, auditor militernya, maupun KPK-nya sendiri.

Nah, mungkin barangkali benar keresahan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah mungkin ini karena ada ewuh pakewuh yang sesungguhnya ini sudah expressive verbis ini, tinggal diberdayakan saja.

Nah, oleh karena itu, kami minta pandangan Prof, apakah benar seperti itu ataukah kalau kemudian di-insert sebagai kewajiban, apakah justru tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian baru?

Terima kasih, silakan dijawab, Prof.

#### **40. AHLI DARI PEMOHON: GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA [48:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba menjawab atau menanggapi satu per satu walaupun mungkin satu dan yang lain ada yang berkaitan.

Pertama, menjawab atau menanggapi pertanyaan dari unsur Pemerintah atau Presiden. Apakah KPK memang sudah boleh menggunakan aturan koneksitas? Bagaimana cara menggunakan aturannya dan apakah berbenturan? Di mana benturannya dan harus projustisia begitu kira-kira.

Baik, izinkan saya menyampaikan pendapat saya bahwa memang undang-undang ... Undang-Undang KPK di Pasal 42 itu telah mengatur mengenai ketentuan yang pada umumnya dikenal sebagai koneksitas dalam KUHP dan karenanya, sebetulnya seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan, apakah KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sipil atau militer.

Jadi seharusnya itu tidak menjadi perdebatan. Tetapi dalam konteks ini, saya perlu menggarisbawahi terkait juga dengan beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi. Merujuk pada peristiwa terakhir pada saat KPK menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka, kemudian terjadi ada reaksi sedemikian rupa.

Lalu di dalam berbagai kesempatan, muncul semacam perdebatan yang Ahli sendiri menghadiri tiga ... katakanlah diskusi atau seminar mengenai kewenangan KPK tersebut. Ahli berpendapat bahwa sebetulnya memang kewenangan KPK ini sudah tegas dan tidak perlu lagi ditafsirkan secara luas. Namun, justru kekhawatiran Ahli muncul ketika pihak-pihak lain, baik pihak dari TNI maupun juga ada sebagian ahli hukum yang menafsirkan berbeda. Dari sinilah saya berpikir bahwa perdebatan itu kok justru masih ada bahwa KPK ini berwenang atau tidak. Karena faktanya memang didesak, baik secara faktual maupun

secara teoretis dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar itu bahwa KPK harus menyerahkan dan tidak punya kewenangan sehubungan dengan keterbatasan aturan yang ada di Undang-Undang KPK maupun gesekan dengan ketentuan yang ada di KUHP di Hukum Acara Pidana Undang-Undang 881.

Nah, jadi sehubungan dengan munculnya perbedaan pendapat yang tentu Ahli sangat menghargai dan menghormati itulah, Ahli berpendapat bahwa perlu ada semacam suatu penegasan untuk menyatakan bahwa KPK memang berwenang menangani perkara ini dan bahwa selama ini setidaknya ada dua kasus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, dimana KPK ternyata tidak bisa ... tidak menangani, bukan tidak bisa, tidak menangani. Justru mendorong diperlukannya penegasan sebagaimana Ahli maksudkan tadi.

Maka dengan kata lain, sebetulnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana memenuhi kriteria koneksitas, penguatan mengenai pemaknaan Pasal 42 untuk dikaitkan dengan ketentuan mengenai koneksitas yang ada di KUHP menurut Ahli menjadi satu hal yang sangat diperlukan, sehingga perdebatan-perdebatan yang sebetulnya secara akademis memperkaya wacana akademik menjadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena dalam konteks penegakan hukum memang kita lebih memerlukan kepastian.

Mengenai kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime yang ditanyakan juga, apa urgensinya mengenai hal ini, sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon? Sebagaimana tadi telah Ahli sampaikan bahwa memang dalam konteks ini yang utama adalah perlu penegasan. Dan penegasan ini dibutuhkan semata dan terutama untuk menghindari perdebatan atau menghindari adanya ... katakanlah mungkin pelemahan terhadap upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga pada dasarnya, Ahli dalam berbagai kesempatan dan dalam kesempatan ini juga ingin menegaskan bahwa sebetulnya penguatan koneksitas ini bukan hanya dibutuhkan oleh KPK, tetapi juga oleh institusi penegak hukum, terutama Kejaksaan.

Bahkan Ahli juga berpendapat bahwa Kepolisian perlu diperkuat. Hal ini terkait dengan pendapat Ahli bahwa kekhususan suatu tindak pidana yang kemudian berkonsekuensi dibutuhkannya pengaturan-pengaturan tertentu. Artinya, sebetulnya apabila di kasus-kasus tindak pidana korupsi itu ditemukan atau diusut oleh institusi lain selain KPK, institusi itu juga berwenang untuk mengusut penuh, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas. Hal ini semata-mata karena kejahatan korupsi adalah kejahatan umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kejahatan korupsi dilakukan sama sekali tidak dalam kedudukan dan kapasitas sebagai anggota TNI, sehingga keleluasan ini dengan penegasan proses hukum yang kita lakukan sekarang, kita berharap ke depan, Kepolisian, Kejaksaan, dan juga terutama KPK

dapat menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas.

Sehingga dalam kesempatan ini, Ahli ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya penguatan kewenangan yang dimiliki oleh KPK ini berkonsekuensi logis pada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain, sehingga kalau boleh disederhanakan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks kejahatan korupsi, konsep koneksitas ini sepatutnya sudah bisa ditinggalkan dalam konteks kejahatan korupsi dan juga mungkin beberapa kejahatan khusus lainnya. Karena ahli berpendapat/berpegang pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada perbuatan seseorang. Dan karena perbuatannya korupsi, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tindak pidana korupsi, dan untuk itu penanganan perkaranya dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan cuma KPK, termasuk juga oleh Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas.

Selanjutnya, mengenai pertanyaan bahwa Ahli belum mengemukakan pendapat terkait dengan kekhususan Undang-Undang KPK menyangkut asas *lex specialis derogat legi generali*. Di mana hal ini, kekhususan itu ada di mana, dan sifat *lex specialis* terhadap koneksitas.

Sebagaimana kita ketahui bersama, prinsip *lex specialis derogat legi generali* lahir bukan karena ... mohon maaf, Ahli hukum ujug-ujug bangun tidur mengeluarkan teori itu. Asas *lex specialis derogat legi generali* lahir karena ada permasalahan hukum bahwa ada lebih dari satu peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dengan isi aturan yang sama atau juga berbeda. Gesekan adanya pengaturan lebih dari satu peraturan undang-undang inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apabila suatu permasalahan hukum terjadi, kita akan menggunakan jawaban berdasarkan aturan undang-undang yang mana, karena dia diatur oleh lebih dari satu undang-undang.

Nah, oleh karena itu, penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* perlu memahami bahwa pertama, sungguh ada gesekan antara dua aturan. Kedua, bahwa aturan yang bergesekan itu mempunyai kedudukan yang sama.

Nah, dalam konteks ini pengaturan mengenai konsep koneksitas yang ada di dalam KUHAP dengan konsep semacam koneksitas karena tidak ditegaskan betul di dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK tersebut. Sebagaimana tadi telah Ahli sampaikan beberapa kali bahwa penegasan bahwa KPK berwenang menangani perkara ini, baik dengan menggunakan konsep koneksitas maupun tanpa menggunakan konsep koneksitas adalah merupakan suatu kekhususan yang perlu dikedepankan untuk dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi secara lebih menyeluruh.

Nah, oleh karena itu, mengapa Ahli mengaitkan dengan riwayat lahirnya undang-undang, terutama Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi? Karena Ahli ingin menyodorkan bahwa semangat pada saat itu, ya, semangat pada saat itu adalah kita berharap sebuah badan ini mampu melakukan semua tindakan secara lawful terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa saja. Nah, namun memang harus diakui bahwa aturan itu masih menimbulkan perdebatan, maka perdebatan inilah yang sebetulnya Ahli ingin upayakan untuk tidak lagi terjadi. Sehingga utamanya KPK walaupun juga tadi Ahli sampaikan bahwa Kejaksaan juga seharusnya bisa menangani perkara ini tanpa lagi menggunakan konsep koneksitas.

Pertanyaan selanjutnya, khusus mengenai Pasal 42 Undang-Undang KPK, mohon dijelaskan kaitan dan apakah ada teori hukumnya?

Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa Pasal 42 Undang-Undang KPK itu semangatnya sama dengan ketentuan mengenai koneksitas yang ada di KUHAP. Nah, akan tetapi dalam praktik seringkali timbul para penegak hukum kita ini terlalu kaku atau menganut aliran yang legalistik, sehingga tidak mau mencoba memahami atau tidak mau memperluas pemahaman bahwa aturan-aturan itu juga dapat dikembangkan atau sedikit fleksibel.

Nah, ketentuan mengenai koneksitas, baik yang ada di KUHAP maupun Pasal 42 Undang-Undang KPK, itulah yang sejak awal Ahli berpendapat bahwa bahkan pada saat aturan koneksitas ini dibuat di KUHAP, konsep koneksitas itu sebetulnya boleh dibilang sudah ketinggalan zaman, ya. Semata karena prinsip pertanggungjawaban pidana itu melekat kepada seseorang karena perbuatannya dan tidak satu pun yang menyatakan bahwa melekat pada seseorang karena statusnya atau karena kedudukannya.

Oleh karena itu, 'keistimewaan' yang diberikan oleh hukum atau aparat penegak hukum kepada seorang pelaku tindak pidana karena status, atau kedudukan, atau jabatan itu sudah seharusnya ditinggalkan. Sebagaimana Ahli sampaikan di dalam Keterangan Tertulis bahwa hal ini bukan berarti kita tidak mengakui kekhasan aktivitas atau kehidupan di dunia TNI atau militer, tetapi justru kita ingin menegaskan bahwa tindak pidana apa pun, siapa pun yang melakukannya, tidak pelus ... tidak peduli status kedudukan dan ... dan pangkat ataupun jabatannya. Penegak hukum manapun berwenang untuk menangani perkara tersebut, terlebih dalam hal ini terkait dengan kejahatan korupsi. Dan sudah sejak lama sekali terjadi perdebatan, polemik, dan lain-lain, hanya saja memang amanat putusan MK bahwa undang-undang ... apa ... harus diubah supaya pengadilan militer itu bisa lebih ... bukan dibatasi, ya, tetapi lebih tegas menangani perkara-perkara apa saja, ini memang ada satu kendala yang ... apa ... yang menyulitkan. Namun demikian, Ahli akan berpendapat karena itu terkait dengan pernyataan ... pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny.

Dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani. Menyangkut Petition Nomor 4 yang secara khusus meminta frasa atau kata *Menteri Kehakiman* ditafsirkan juga ke KPK, apakah kemudian tidak menjadikan apa ... menjadi lebih sempit, begitu, ya? Memang sebetulnya begini, frasa *menteri* ... di dalam hukum acara pidana, Ahli berpendapat bahwa hukum acara pidana ini normanya tidak boleh ditafsirkan. Akan tetapi, fakta bahwa Undang-Undang 8/1981 ini sudah ketinggalan zaman, tentu tidak juga bisa kita menafikan fakta ini.

Oleh karena itu, banyak aturan-aturan di dalam KUHP yang sudah sepatutnya kita ubah dan kita sesuaikan dengan perkembangan hukum pidana modern, walaupun beberapa asas penting tentu tetap harus dijaga.

Nah, namun demikian, menggunakan penafsiran bahwa Menteri Kehakiman meliputi juga KPK atau pimpinan KPK, memang tidak perlu secara khusus ditafsirkan bahwa hanya sebagai ... hanya kepada KPK, tetapi ini juga harus ditafsirkan secara lebih luas. Karena kita melakukan pendekatan dengan menggunakan kewenangan-kewenangan atau kedudukan fungsional, sehingga akan lebih tepat apabila penafsiran itu dilakukan secara terstruktur dan terbatas.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa memperluas pengertian Menteri Kehakiman ini sebetulnya perlu, tetapi bukan tanpa pembatasan. Apakah ada ... menyangkut pertanyaan apakah ada perlu pemaknaan bahwa ada sifat inkonstitusional atau cuma teknis pelaksanaan atau ewuh pakewuh? Memang pada dasarnya ini satu hal yang menjadi kendala dalam praktik penegakan hukum kita adalah karena penegak hukum ini masih mempunyai budaya ewuh pakewuh. Dalam arti Ahli tidak menafikan bahwa budaya ewuh pakewuh ini masih ada dan bahwa fakta itu menjadi kendala dalam penegakan hukum yang mengedepankan kesamaan di hadapan hukum bagi semua orang. Namun demikian, sebagaimana tadi Ahli sampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan pasca penetapan tersangka Kaba Sarnas oleh KPK, perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai kewenangan KPK untuk menetapkan tersangka, bahkan untuk menangani perkara itu juga muncul secara tajam.

Oleh karena itu, penting sekali untuk diberikan satu guidelines untuk mengawal bahwa penegakan hukum ini betul-betul harus dipersamakan bagi setiap orang di hadapan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi. Sehingga justru seharusnya kita bisa melindungi penegak hukum dari sifat ewuh pakewuh ketika aturan undang-undang dapat memperkuat kewenangan atau kedudukan secara institusional.

Pada dasarnya Ahli sepakat bahwa apabila hanya ditafsirkan sebagai KPK saja, tapi tidak sekalian Kejaksaan Agung, tentu ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, tadi sebagaimana Ahli sampaikan bahwa untuk menafsirkannya kemudian

diartikan bahwa KPK saja itu juga menurut Ahli memang tidak mungkin. Tetapi ditafsirkan lebih luas, tetapi tetap dengan batasan-batasan terkait dengan tugas dan kewenangan institusional maupun pejabat-pejabat tertinggi penegak hukumnya. Sehingga ke depan penerapan hukum acara kita lebih memiliki kepastian, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran, tetapi karena ada penguatan melalui pertimbangan maupun penormaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny, izinkan saya menyampaikan tanggapan atau pendapat, apa sebetulnya masalah mendasar peradilan koneksitas? Sebagaimana tadi telah Ahli sampaikan juga bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai koneksitas ini memberi kewenangan kepada pengadilan tertentu dalam hal ini pengadilan umum untuk menjadi semacam leading sector dalam hal terjadi tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang melibatkan pihak sipil maupun militer.

Dan sama-sama kita ketahui bahwa secara peraturan perundang-undangan, maka pengadilan umumlah yang sebetulnya berwenang kecuali diatur lain oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dalam hal ini.

Nah, apa yang menjadi permasalahan mendasar adalah kembali Ahli garis bawah bahwa kedudukan ... bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur di berbagai ketentuan pidana menggunakan frasa *barang siapa* atau sekarang menggunakan frasa *setiap orang*. Hal ini sebetulnya secara filosofis hendak mendorong agar penegak hukum terutama atau juga kepada publik bahwa hukum tidak mengenal pembedaan status kedudukan pangkat, jabatan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga lahirnya konsep koneksitas yang memberi semacam keistimewaan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana atau anggota militer yang melakukan tindak pidana untuk diadili di pengadilan militer, tentu menjadi tidak tepat dan untuk itu perlu didorong agar penegak hukum kita mampu menangani sendiri, bukan cuma dengan menerapkan konsep koneksitas, bahkan ahli berpendapat tanpa menerapkan konsep koneksitas.

Oleh karena itu, sebetulnya dalam kesempatan ini, Ahli juga ingin mendorong agar konsep koneksitas ini ke depan di dalam hukum acara kita dibatasi hanya tindak pidana tertentu saja, tetapi tidak secara umum, sebagaimana diatur di KUHP sekarang.

Nah, hal ini tentu saya yakin akan lebih memberi keleluasaan, keyakinan, dan mungkin juga kepercayaan diri kepada institusi penegak hukum kita, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, bukan cuma di kejahatan-kejahatan khusus, tetapi di beberapa kejahatan tertentu yang memang kerap terjadi dan dilakukan dengan melibatkan anggota berlatar militer.

Menyangkut proses penegakan hukum apabila pelaku berpangkat lebih tinggi atau punya jabatan lebih tinggi. Ahli justru berpendapat begini, selama ini di pengadilan umum katakanlah di pengadilan tindak pidana korupsi atau juga pengadilan umum di perkara-perkara tindak pidana umum, hakim tidak pernah atau setidaknya tidak cukup tampak ke ewuh pakewuh apabila mengadili seorang terdakwa yang faktanya pangkat dan jabatannya lebih tinggi.

Jadi, ahli justru menilai di pengadilan umum, apalagi pengadilan tindak pidana korupsi, sikap hakim mengadili terdakwa yang dalam konteks kedudukan pegawai negeri atau ASN kedudukannya lebih tinggi, justru hakim pengadilan tipikor atau hakim pengadilan umum ini sudah tampak lebih independen dan mandiri. Misalnya begini, seorang hakim di pengadilan tipikor mengadili ... katakanlah terdakwa yang sebetulnya mantan menteri, walaupun sudah berkedudukan mantan, tetapi sebetulnya sifat ewuh-pakewuh ini kan juga melekat pada umumnya orang apabila menilai atau memandang kedudukan seseorang. Itu sebabnya sampai saat ini kan, di negara kita bahkan mantan-mantan pejabat atau pejabat tinggi itu seakan-akan masih mendapat keistimewaan. Memang dalam konteks peradilan militer ada permasalahan, namun selama ini hakim selalu diberi pangkat yang setidaknya sama yang bersifat tituler dengan pangkat diadili, yaitu terdakwa. Dengan mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana yang bersifat deli komunal, ahli yakin bahwa hakim di pengadilan umum atau pengadilan tipikor justru dapat bersikap lebih independen dan tidak terlalu menunjukkan ewuh pakewuh. Dan ini saya pikir di beberapa kasus telah kita lihat secara nyata.

Nah, adapun tantangan lain sebetulnya, mohon maaf Ahli sampaikan dalam kesempatan ini, kita sama-sama tahu bahwa tidak jarang pihak militer itu melakukan upaya-upaya lain di luar hukum yang bersifat katakanlah ancaman atau tekanan di luar proses pengadilan. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi PR kita bersama dan Ahli sebetulnya pernah melakukan penelitian mengenai hal ini, mengenai sifat-sifat tekanan dan ancaman yang dilakukan terhadap penegak hukum di luar proses penegakan hukum dan ini berkonsekuensi sangat signifikan terhadap sikap penegak hukum di dalam pengadilan. Namun demikian, tentu melalui kesempatan ini, Ahli ingin sekali Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini memperkuat kedudukan aparat penegak hukum kita, terutama dalam menangani tindak pidana apa pun, khususnya tindak pidana korupsi dengan pelaku anggota militer di antaranya dan sebagaimana di konsep koneksitas.

Menyangkut hukum acaranya, memang sebagaimana ketentuan mengenai koneksitas, Ahli berpendapat bahwa ketentuan yang sudah ada sebetulnya selama ini sudah cukup untuk bisa diterapkan. Namun, memang sejauh pandangan Ahli tidak banyak perkara-perkara yang ... terutama tindak pidana korupsi yang digelar dengan menggunakan

konsep koneksitas. Jarangnya menerapkan konsep koneksitas ini makin membuat kita jauh dari temuan mengenai kekurangan hukum acara koneksitas. Padahal apabila kita memberanikan diri untuk menerapkan konsep koneksitas ini, Ahli yakin bahwa dalam praktik akan ditemukan sekali kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan proses hukum acaranya.

Dengan kata lain, Ahli ingin menyampaikan bahwa hukum acara koneksitas seharusnya tidak membutuhkan perbedaan yang signifikan dengan proses pengadilan biasa. Karena bagaimanapun seorang terdakwa dalam kedudukannya sebagai ... seorang pelaku tindak pidana dalam kedudukannya sebagai terdakwa, itu berada dalam keadaan yang tetap dilindungi hak dan kewajibannya. Namun, salah satu yang perlu dikedepankan adalah pelaku tindak pidana itu termasuk anggota militer perlu di-nonaktifkan atau bahkan diberhentikan, ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Walaupun dalam konteks ini, Ahli juga mempertanyakan karena di banyak kasus seringkali terjadi pejabat itu hanya diberhentikan sementara. Padahal memang kita menjunjung praduga tidak bersalah, tetapi kalau diberhentikan sementara itu menurut Ahli justru menimbulkan semacam diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana lain, terutama dalam tindak pidana umum. Bukankah putusan pengadilan yang menyatakan misalnya seorang terdakwa ternyata bebas atau tidak bersalah itu sekaligus mengembalikan kehormatannya dan dapat berkonsekuensi mengembalikan kedudukannya pada jabatan yang diembani sebelumnya.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]**

Bisa dipersingkat, Prof?

**42. AHLI DARI PEMOHON: GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA [01:15:27]**

Lalu menyangkut pertanyaan dari Prof. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Daniel. Menyangkut kasus yang terjadi di masa Orde Baru, izinkan saya ini menyangkut kasus Pak Ginanjar Kartasasmita. Sebagaimana tadi ahli sampaikan memang inilah PR kita sebetulnya, memang tempus delicti Pak Ginanjar Kartasasmita itu terjadi pada saat ia aktif sebagai anggota TNI. Dan inilah kemudian masalahnya, ketika tempus delicti-nya adalah ia anggota militer aktif, tetapi sebetulnya kalau kita melihat secara tajam, tindak pidana itu dilakukan dalam kedudukan jabatan sipilnya dan bukan dalam kedudukan militernya. Oleh karena itu, Ahli menganggap penting sekali untuk memastikan atau menegaskan bahwa pada dasarnya setiap jabatan sipil dapat diemban atau diamanatkan kepada juga anggota

militer maupun Polri. Tetapi penegasan bahwa ia harus melepaskan kedudukan pangkat itu, itu juga merupakan sesuatu yang penting. Atau walaupun ia tidak melepaskan pangkatnya atau keanggotaannya sebagai militer atau Polri, walaupun Polri sekarang ASN, perlu sekali penegasan bahwa dalam konteks menduduki jabatan sipil, maka kepangkatan dan kedudukan sebagai anggota militer tidak lagi memiliki kekuatan.

Mengenai pertanyaan apakah ada contoh di negara lain, secara jujur Ahli menyatakan bahwa Ahli belum pernah melakukan penelitian mengenai ini, sehingga Ahli tidak memiliki datanya, demikian. Pertanyaan dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Saldi Isra, apakah bisa dijelaskan bahwa norma Undang-Undang KPK tidak cukup untuk menjelaskan ... untuk menerapkan koneksitas? Memang pada dasarnya secara normatif ketentuan Pasal 42 itu sudah jelas. Tetapi yang ingin Ahli garis bawahi adalah begini. Ketentuan yang sangat jelas itu diyakini sebagai aturan yang applicable berdasarkan bukan sekadar pengaturannya, tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam ilmu hukum pidana dalam hal ini.

Namun demikian, meski terdapat berbagai penafsiran yang dapat digunakan untuk memahami norma, terutama yang ada di Undang-Undang KPK menyangkut Pasal 42 ini, kita tidak bisa menyampingkan fakta bahwa penafsiran yang berbeda tetap terjadi. Di dalam berbagai kesempatan Ahli sering menyampaikan bahwa penafsiran yang berbeda ini sebetulnya masalahnya satu, yaitu bahwa banyak sekali di antara anggota masyarakat kita, terutama bahkan para sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan Bahasa Indonesia yang baik. Itulah salah satu penyebab mengapa penafsiran terhadap pemaknaan suatu pasal seringkali menjadi berbeda. Dan hal ini Ahli sering sampaikan di berbagai kesempatan.

Oleh karena itu, kalau ditanyakan, apakah di mana kedudukan *lex specialis* dan apakah normanya inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar kita? Secara umum Ahli harus akui bahwa tidak secara nyata bersifat inkonstitusional. Karena memang terjadi berbagai pemaknaan atau pemahaman mengenai norma ini.

Namun demikian, kembali Ahli ingin sekali bahwa melalui kesempatan yang terhormat ini dilakukan semacam satu penegasan bahwa kewenangan koneksitas yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 42 itu seharusnya tidak perlu lagi dipertentangkan atau tidak perlu lagi diperdebatkan. Sehingga yang diharapkan adalah apabila penegak hukum kita, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK menangani suatu perkara, terutama tindak pidana korupsi, pihak siapa pun, terutama militer tidak perlu mengedepankan dalil-dalil yang bersifat berbeda dari apa yang seharusnya dimaknai dari Pasal 42 maupun ketentuan koneksitas yang ada di dalam KUHAP. Untuk pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat

mengenai teori dari ... kami menyebutnya Prof. Rubeno. Memang dalam penegakan hukum di dalam kriminologi juga dikenal semacam faktor kriminogen yang kalau di dalam hukum pidana materiil kira-kira sama dengan choice of area yang disampaikan Prof. Rubeno ini.

Bahwa penegak hukum kita terpengaruh oleh banyak hal, ini sesuatu yang kita tidak bisa membantahnya. Oleh karena itu, penegasan bahwa kewenangan suatu institusi penegak hukum atau kewenangan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya menjadi sesuatu yang sangat penting.

Adapun faktor choice of area ini sebetulnya menurut Ahli pribadi tentu bersifat subjektif lebih menyangkut kepada karakter dan personality dari seseorang karena itu yang membuat orang menjadi katakanlah bersifat ewuh pakewuh. Secara teoretis choice of area ini sebetulnya ingin menyodorkan fakta bahwa hukum memang tidak bisa berdiri sendirian dan bahkan ilmu hukum pidana mengakui ia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi didukung oleh ilmu-ilmu hukum lain.

Namun demikian, secara teoretis pula Ahli harus sampaikan bahwa teori mengenai choice of area ini sesuatu yang menjadi PR besar kita untuk menegaskan bahwa setiap orang memang sama kedudukannya di hadapan hukum, tetapi Ahli sering bilang ... tetapi faktanya tidak sama kedudukannya di hadapan para penegak hukum.

Nah, inilah yang menjadi problematika, sehingga faktor-faktor nonhukum dari choice of area inilah yang sebetulnya menjadi satu tantangan bagi penegak hukum. Dan yang dalam kesempatan ini menurut Ahli pribadi penegasan mengenai kewenangan, penegasan mengenai hak maupun kedudukan institusi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meminimalisasi konsekuensi dari penerapan teori choice of area ini.

Di berbagai kesempatan, Ahli melakukan pengamatan tidak sedikit juga penegak hukum kita yang ternyata berani bersikap katakanlah seperti mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana teori choice of area ini. Sebagai contoh, misalnya kita melihat bagaimana anggota kepolisian ... saya lupa, mantan direktur researse kriminal umum yang berani menindak pejabat, berani menindak preman yang terkenal Hercules, yang dia berhasil mengenyampingkan faktor-faktor yang selama ini kita kenal sebagai faktor yang pengaruhi atau choice of area itu.

Jadi kalau ditanyakan bagaimana menghadapi handicap-nya? Tentu ini menyangkut hal-hal yang satu sifatnya struktural kelembagaan, kedua hal-hal yang bersifat karakter personil dari penegak hukum yang muaranya adalah kepada proses recruitment dan pembinaan penegak hukum kita.

Nah, memang dalam kesempatan ini Ahli ingin menyinggung sedikit bahwa di dalam tubuh KPK di periode 2019-2024 ini memang

ada hal-hal yang bersifat melemahkan kedudukan KPK dan ini nyata sekali dari fakta beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Nah, inilah yang sebetulnya Ahli ingin sekali menyampaikan bahwa penegasan menyangkut kewenangan dan kedudukan, termasuk digunakannya konsep koneksitas ini adalah sesuatu yang boleh dibilang sudah saatnya untuk dikesampingkan, sehingga penegakan hukum dan terutama supremasi sipil itu dapat lebih dikedepankan.

Terakhir, dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Ketua Prof. Suhartoyo. Ahli akui bahwa Pasal 42 itu semacam booster sebagaimana Yang Mulia Pak Ketua sampaikan, namun faktanya, booster ini seakan-akan kurang kuat. Saya tidak cukup paham, apakah perlu double booster atau triple booster, tetapi yang pasti kenyataannya adalah pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota militer di dalamnya selain sipil, itu ternyata mengalami kendala. Terlepas dari adanya faktor ewuh pakewuh, fakta perdebatan itulah yang menurut Ahli perlu diperkuat, sehingga ke depan, penegak hukum kita bisa lebih percaya diri dan lebih yakin pada kewenangan yang dimilikinya.

Memang secara expressive verbis, mengubah kewenangan menjadi kewajiban ini, tentu menjadi problematik dan sejujurnya Ahli juga tidak menghendaki hal ini, sehingga frasa *kewenangan* sebetulnya bisa dipertahankan, tetapi tetap perlu dibantu dengan penafsiran bahwa kewenangan ini juga berlaku bagi institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga institusi Kejaksaan dan Kepolisian.

Pasal 42 ini memang lahir kalau menurut riwayat atau risalah ini, jadi pembuat undang-undang, perumus termasuk juga anggota DPR yang saat itu terlibat pembahasan, memang menginginkan saat itu, KPK itu, bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan ditambah kewenangan-kewenangan tertentu. Jadi kecuali yang ditegaskan dalam Undang-Undang KPK tidak berwenang seperti menghentikan penyidikan tempo hari waktu di Undang-Undang 30/2002 tidak bisa menghentikan penuntutan, sebetulnya KPK didesain untuk bisa melakukan semua yang bisa dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hanya saja memang fakta ini ... desain ini ternyata berbeda dengan fakta dan praktik penegakan hukum selama ini yang dilakukan oleh KPK karena tampak sekali, bahkan KPK-nya juga sering kali limbung dalam melakukan pemberantasan korupsi, terutama kalau berhadapan dengan militer.

Demikian.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:27:32]**

Baik, Prof. Terima kasih. Keterangannya detail sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk mempertimbangkan putusan ini. Terima kasih atas keterangan.

Begini, Pemohon ini kebetulan juga KPK mengajukan sebagai Pihak Terkait. Jadi apa yang diresahkan oleh Ahli tadi, Prof. Gandjar tadi, mudah-mudahan juga bisa kita pahami kalau KPK sudah kita dengar juga keterangannya. Jadi kita ... tadi kebetulan Yang Mulia Para Hakim juga memberi kesempatan, setuju kalau KPK kita dengar di persidangan sekali yang akan datang. Termasuk kalau Pemerintah atau Presiden ada Ahli sekaligus diajukan. Pak Surdiyanto gimana?

**44. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:28:22]**

Ya, untuk Pemerintah tidak menghadirkan Ahli.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:28:24]**

Tidak, ya.

**46. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:28:24]**

Ya.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:28:25]**

Baik, kalau begitu, Persidangan akan datang, agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR, mudah-mudahan DPR hadir, dan Mendengar Keterangan dari Pihak Terkait KPK. Dan Mahkamah juga sudah mengeluarkan ketetapan bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait sudah diterima dan akan segera diberitahukan kepada KPK bahwa persidangan yang akan datang supaya hadir bersama dengan keterangannya.

Persidangan yang akan datang ditentukan, ditunda sampai hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, pukul 13.30 WIB. Acaranya Mendengar Keterangan DPR jika hadir, dan Pihak Terkait KPK. Para pihak supaya hadir tanpa dipanggil dan karena ini sudah ... penundaan ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Dan terima kasih sekali lagi, Prof, Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Para Hakim mengambil keputusan.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB**

Jakarta, 25 Januari 2024

Panitera

**Muhidin**

